

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertama mekanisme mekanisme penjualan tembakau oleh pedagang atau petani tembakau kepada anak di bawah umur atau mereka menyebutnya *bujang matah*. Jual beli tembakau ke anak di bawah umur sering kali dilakukan di rumah petani itu sendiri, biasanya mereka membeli tembakau Rp. 20.000 (dua puluh ribu), Rp. 10.000 (sepuluh seribu). Konsumen sering beralasan bahwa melinting tembakau jauh lebih hemat dibandingkan rokok. Kemudian di Kecamatan Gunuang Omeh melinting tembakau sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat dari dulu. Kemudian tembakau ini sudah menjadi mata pencarian masyarakat sejak dulunya.

Kedua tinjauan *Maqashid Syari'ah* Perilaku merokok atau melinting tembakau di kalangan anak-anak di bawah umur merupakan masalah serius, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam *maqashid syariah*. Dalam Islam, *maqashid syariah* itu menjadi pondasi dalam menetapkan hukum dan kebijakan, segala sesuatu yang dilakukan atau yang diperbuat oleh umat manusia membawa *maslahat* (kebaikan) dan menghindarkan dari *mafsadat* (kerusakan). Kalau dianalisis menurut pendekatan *Maqashid Syariah*, maka perilaku merokok oleh anak-anak sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam Islam. Prinsip-prinsip dalam *Maqashid Syariah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

tembakau itu ada harga pasarnya, ada harga jualnya, di situ ada pilar ekonomi masyarakat ada petani tembakau, ada toke tembakau kemudian ada tukang racik tembakau kemudian disitu ada filosofi adat di Minangkabau seperti orang yang mau meminang perlu ada tembakau Namanya di Minang (*manjalankan Kampia atau persembahan siriah carano*) disitu ada (*siriah, pinang, gambir, kapur dan tembakau*) jadi tembakau itu tidak

haram dan tidak terlarang di perjual belikan.

5.2 Saran

Para penjual tembakau di Kecamatan Gunung Omeh agar tidak hanya memikirkan pada keuntungan materi (*hifzh al-mal* yang keliru), tapi juga harus memikirkan masalah aspek keselamatan jiwa (*hifzh an-Nafs*) generasi muda dengan cara menolak menjual tembakau/rokok kepada pembeli anak-anak. Penjual sebaiknya memasang papan pengumuman atau stiker di warung atau di rumah mereka yang bertuliskan "*Tidak Menjual Tembakau kepada Anak di bawah 18 Tahun*".

Para orang tua di Kecamatan Gunung Omeh untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan dan pergaulan anak, tidak menyuruh anak membeli rokok/tembakau, kemudian memberikan edukasi dan nasehat di rumah tentang bahaya menghisap tembakau.

Peran Tokoh Adat dan Agama: Mengingat kentalnya budaya adat yang ada di Minangkabau di Lima Puluh Kota, untuk tokoh masyarakat (Tungku Tigo Sajarangan) ikut memegang dan memahami nilai-nilai *Maqashid Syari'ah* dan kearifan lokal untuk melarang perilaku merokok pada anak melalui khotbah Jumat, pengajian, atau ceramah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Juwaini, B. I. (2021). MAQASHID SYARIAH IMAM AL- JUWAINI. *Panorama Maqashid Syariah*, 12.
- Andiko, T. (2011). Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan praktis dalam merespon problematika hukum Islam kontemporer. Teras.
- Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, Y., Ardah, F. K., Ayu, J. D., Nurmahdi, A., ... & Putra,
- Arifin, Z. (2020). Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5, 259-270.
- Bapayuang, Yos. Magek. (2015). Kamus Baso Minang. Mutiara Sumber Ilmu.
- BURHANUDIN, BURHANUDIN. *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu*. Diss. Tadulako University.
- Chodir, F. (2024). Moderasi Beragama Perspektif Maqashid Al- Shariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 2(1), 61-76.
- Choirunnisak, C., Handayani, D. L., & Sofiahayati, S. (2024). Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Pada SMA Puspita. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(2), 663-674.
- Devi, S. (2020). *ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN NAGARI SIAGA AKTIF DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Fattah Hanurawan. (2016). *Metode Penelitian kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzi, A. (2022). *Metode Penelitian*. CV. Pena Persada.
- Fefriyanti, D. S., and Delni Alex Candra. "Pengaruh Kombinasi Waktu Tanam dan Umur Pemberian Pupuk Kandang Tahap II terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Tembakau (*nicotiana tabacum* l)." *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1.2 (2024): 63-68.
- [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/TAUFIQI%20RAHMAN-FSH%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/TAUFIQI%20RAHMAN-FSH%20(1).pdf)

- Fitri, Mellisa. "Pembuatan Pestisida Menggunakan Tembakau." *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)* 3.2 (2014): 68-71.
- Gunawan, M. I. (2026). Transformasi Hukum Islam Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah Di Era Modern (Studi Pemikiran Para Akademisi Kontemporer). *Al-Qardhu*, 4(2), 54-65.
- Herdiman, L., Rochman, T., & Susanto, D. Perancangan Alat Bantu Tampah Jemuran Daun Tembakau Rajangan Berdasarkan Anthropometri Pekerja. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 12(2).
- Hermanto, A. (2022). Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam.
- Hermanto, Agus. "Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam." (2022): 1-214.
- Hermanto, Agus. 2022. *Maqashid Al-Syari'ah*. Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru
- Mohammad Rasikhul Islam. "Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)." *CLJ: Celestial Law Journal* 2.1 (2024): 93-105.
- Julian, D., Putra, D. A., & Aulia, S. (2025). *Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Bagi Perokok Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi kasus Kecamatan Curup Timur)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup).
- M. F. P. (2024). Metode penelitian kualitatif: Teori dan penerapannya. Penerbit Tahta Media.
- Mafakhir, Muhammad Nafidlul. "Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 4.1 (2015): 103-146.
- Mawardi, Ahmad Imam. Maqasid Syariah dalam pembaharuan fiqh

- pernikahan di Indonesia. 2018.
- Muqit, Abd. "Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 3.1 (2022): 1-13.
- Murdiyati, A. S., and Teger Basuki. "Agribisnis tembakau virginia." *Monograf Balittas: Tembakau Virginia. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat* (2011).
- Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5.1 (2018): 60-81.
- Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012, 3.1: 47-72.
- Nugraha, Nazmina Asrimayasha, Sonny Dewi Judiasih, and Elis Nurhayati. "Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4.1 (2020): 114-132.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Pitaloka, D. A. Y. U., Ilmu, F., Dan, T., Islam, U., & Walisongo, N. (2022). Hubungan intensitas salat berjamaah dan kebiasaan zikir dengan kedisiplinan siswa di SD Negeri Batusari 6 Demak.
- Prajanti, Arizona Deninta, Serafica Btari Christiyani Kusumaningrum, and Muhammad Radian Nur Alamsyah. "STUDI ETNOBOTANI TANAMAN TEMBAKAU (NICOTIANA TABACUM L.) DI KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN SEBAGAI E-BOOKLET." *Jurnal Pendidikan Biologi* 16.2 (2025): 120-136.
- Putra, P. A. A. (2024). Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2164-2179.
- Putri, Larasati Kansa Widya, et al. "Pemanfaatan Limbah Tembakau Sebagai Pestisida Alami dalam Mengendalikan Hama Tanaman." *PEDAMAS*

- (*Pengabdian Kepada Masyarakat*) 2.05 (2024): 1349-1355.
- Qadri, Sri Nur, Mayasari Yamin, and Dzulkifli Darwis. "Pertumbuhan Bibit Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) Beberapa Varietas Lokal dan Unggul dengan Media Polibag." *Journal Galung Tropika* 12.3 (2023): 400-407.
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya
- Rahman, A. (2022). Analisis Risiko Produksi dan Harga Jeruk di Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 4(1), 25-50.
- Rahmi, N. (2023). Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah serta Karya Ulama tentangnya Sebelum Imam Syatibi. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), 54-69.
- Sarwat, (2018) fiqih jual beli Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
- Sebayang, S., Siregar, P., & Hasibuan, J. (2022). Rancang Bangun Mesin Pengiris Tembakau Dengan Pisau Vertical Kapasitas 30 Kg/Jam. *Jurnal Teknologi Mesin UDA*, 3(1), 84-95.
- Sirajuddin, A. (2016). Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(1), 109-126.
- Sudarsono, B. (2012). Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi. Baca: *Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 27(1), 7-14.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Jakarta:Alfabeta.. Sugiyono, 2011 Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. JakartaAlfabeta Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 74.
- Sulung, Undari; MUSPAWI, Mohamad. Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 2024, 5.3: 110-116.

- Syahfitra, M., Nursamsi, N., Sari, N. Y., Qolby, F. H., & Mangunsong, A. (2024). Analysis of Income and Costs in Tobacco Processing Based on Sales Methods in Nagari Baruah Gunuang, Limapuluh Kota Regency: Analisis Pendapatan dan Biaya dalam Pengolahan Tembakau Berdasarkan Metode Penjualan di Nagari Baruah Gunuang, Kabupaten Limapuluh Kota. *Journal of Integrated Agribusiness*, 6(2), 261-270.
- Syukur, Patah Abdul, and Fahmi Syahbudin. "Konsep Marketing Mix Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5.1 (2017): 71-94.
- Tgk, Safriadi. 2021. *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah* Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi. Lhokseumawe
- Usman, Rozi Zhafron. *MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Wulandari, S. R., Winarsih, W., & Istichomah, I. (2023). Peningkatan Derajat Kesehatan Lansia Melalui Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia di Dusun Mrisi Yogyakarta. Pengabdian Masyarakat Cendekia (PMC).
- Yusuf, M. D. M., F. R. Fakhlevi, and T. Apriyanita. "Kejahatan anak dibawah umur dari aspek sosiologi hukum." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS* 6.1 (2022).
- Zakir, M., Khairi, R., Rahmawati, R., & Assyifa, Z. (2025). Penerapan Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli oleh Anak di Bawah Umur di Masyarakat Kontemporer. *Journal of Legal Sustainability*, 2(4), 21-29

Wawancara

Mak Us (petani tembakau) wawancara 1 februari 2026
 Datuk Najar (petani tembakau) wawancara 26 Maret 2026
 Tuk Gunuang (petani tembakau) wawancara 26 Maret 2026
 Mak Marajo (petani tembakau) wawancara 27 Maret 2026
 Delisnar (petani tembakau) wawancara 27 Maret 2026
 Nderi (petani tembakau) wawancara 27 Maret 2026
 Idar (petani tembakau) wawancara 27 Maret 2026
 Ice (kelompok orang tua) wawancara 18 Mei 2026
 Lira (kelompok warung yang menjual tembakau) wawancara 19 Mei 2026

Ita (kelompok warung yang menjual tembakau wawancara 19 Mei 2026
Aris (kelompok warung yang menjual tembakau wawancara 19 Mei 2026
Imul (kelompok orang tua) wawancara 19 Mei 2026
Iyal (kelompok orang tua) wawancara 19 Mei 2026
Imen (kelompok orang tua) wawancara 19 Mei 2026
Sor (Pemuka Adat/Ulama) wawancara 19 Mei 2026
Surya Ardi (Pemuka Adat/Ulama) wawancara 20 Mei 2026
Ngulu Wedi (Pemuka Adat/Ulama) wawancara 20 Mei 2026
Azil (Anak di bawah 18 tahun) wawancara 19 Juni 2026
Idef (Anak di bawah 18 tahun) wawancara 19 Juni 2026
Rudi (Anak di bawah 18 tahun) wawancara 19 Juni 2026
Dika (Anak di bawah 18 tahun) wawancara 20 Juni 2026
Uzi (Anak di bawah 18 tahun) wawancara 20 Juni 2026

